

Perlindungan Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Salma¹, Gustika Sandra², Tarmizi³

¹E-mail : salmamma47@gmail.com

²E-mail : gustikasandra84@gmail.com

³E-mail: tarmizi88sep@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Andi Sudirman

Abstract

This study aims to analyze the main causes of marriage dispensation applications at the Watampone Class 1A Religious Court and analyze the implementation and effectiveness of Law No. 16 of 2019 concerning Marriage and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. This study was conducted with a normative juridical approach and a sociological approach as well as data collection through direct interviews at the Watampone Class 1A Religious Court and documentation. The research findings indicate that the main causes of marriage dispensation applications at the Watampone Religious Court are due to pregnancy outside of marriage, rejection from the KUA on the grounds that they have not reached the permitted age limit for marriage and community encouragement by seeing the disturbing conditions of adolescent social life. The Watampone Religious Court has implemented Law No. 16 of 2019 concerning Marriage and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection well and running in accordance with applicable procedures and has been effectively used because the number of dispensation applications has decreased.

Keywords: Underage Children; Marriage Dispensation; Legal Protection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan menganalisis implementasi dan efektivitas terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis serta pengumpulan data dengan wawancara

langsung di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab utama pengajuan dispensasi nikah di pengadilan Agama Watampone adalah karena terjadinya kehamilan di luar nikah, adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai batas usia perkawinan yang diizinkan dan adanya dorongan masyarakat dengan melihat kondisi pergaulan remaja yang meresahkan. Pengadilan Agama Watampone sudah mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta sudah efektif digunakan karena jumlah permohonan dispensasi mengalami penurunan.

Kata kunci: *Anak Di Bawah Umur; Dispensasi Nikah; Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Dispensasi nikah adalah izin oleh pengadilan atau pejabat yang berwenang kepada calon yang akan melangsungkan perkawinan pada usia di bawah standar usia kawin yang ditentukan UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Makkajareng & Prianto, 2024; Safira, et al., 2021). Nikah adalah suatu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara seorang pria dengan seorang perempuan serta silih membantu antara keduanya dan memastikan batas hak serta peranan di antara keduanya (Sandra, 2022). Perkawinan di bawah umur merupakan suatu praktik diskriminasi terutama terhadap anak perempuan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya dilarang untuk dilakukan (Ardiansyah, 2024; Judiasih, 2023; Nahdiyanti, et al., 2021). Namun perkawinan di bawah umur masih banyak ditemukan di berbagai daerah salah satunya di Kabupaten Bone.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk persyatan dan batasan usia perkawinan. Batas usia yang ditetapkan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun untuk perempuan (Salwa, et al., 2024; Simanjorang, 2022). Batas usia kawin dipersamakan karena dinilai kedua belah pihak benar-benar siap dan jiwa raganya telah matang untuk membina perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah* tanda adanya perceraian dan dapat keturunan yang sehat cerdas dan berkualitas (Ariestiani & Wulandari, 2024; Sitorus, 2020).

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dan UU ini menegaskan hak-hak anak termasuk hak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari perkawinan anak dan menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua dengan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur (Suryantoro &

Rofiq, 2024). Namun, meskipun adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai batas umum minimal perkawinan yang dibolehkan yakni UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang diharapkan untuk mencegah perkawinan anak, tetapi tampaknya regulasi tersebut belum berjalan dengan efektif (Abbas et al., 2021).

Dengan melihat keadaan sekarang yang terjadi di Kabupaten Bone ada 46 (empat puluh enam) anak yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dari tahun 2022 hingga 2023 karena faktor kehamilan di luar nikah dan ada juga beberapa orang tua khawatir anaknya pacaran (Bone Terkini, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk meninjau implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi serta evaluasi terhadap dampak perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak di bawah umur yang menikah melalui dispensasi dan bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan terhadap anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat dijadikan panduan bagi orang tua dan wali dalam memahami resiko dan implikasi hukum dari perkawinan di bawah umur dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi kepada masyarakat pencari keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di Kabupaten Bone tepatnya Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Lokasi ini dipilih karena adanya kasus permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian terhadap instansi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berkaitan dengan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan sosiologis digunakan karena adanya fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk mendalami pemahaman tentang bagaimana UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 35 Tahun 2014 diterapkan dalam praktiknya, serta untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang pengalaman individu yang terlibat dalam proses dispensasi nikah.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencermati bahan hukum terdiri atas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penelitian yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada hakim dan panitera muda yang mebidangi dispensasi nikah. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif agar mendapat gambaran yang jelas dan akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana perubahan Undang-Undang yang baru mengubah batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan dimana sebelumnya batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah laki-laki 19 (sembilan belas) tahun sedangkan perempuan adalah 16 (enam belas) tahun.

Adapun faktor utama penyebab diajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A berdasarkan hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut.

a. Hamil di Luar Nikah

Di Pengadilan Agama Watampone yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur sehingga mengajukan dispensasi menurut H. Dasri, dan M. Yunus K, selaku hakim di Pengadilan Agama Watampone adalah karena terjadinya kecelakaan dalam hal ini hamil diluar nikah. Menurut beliau faktor kehamilan di luar nikah harus dikabulkan permohonan dispensasinya karena untuk melindungi anak yang ada dalam kandungannya agar mendapat status hukum yang jelas. Saat ini jika ingin mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan agama Watampone harus ada rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam rekomendasi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak harus terdapat lampiran keterangan kehamilan.

Menurut beliau sebelum adanya aturan yang mewajibkan ada rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan anak ada juga beberapa yang mengajukan dispensasi bukan karena alasan kehamilan tetapi keinginan kedua orang tuanya atau karena keinginan kakek neneknya yang ingin melihat baiknya cucunya namun dalam hal ini anak yang akan dinikahkan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun namun atas desakan kedua orang tua, maka diajukan permohonan dispensasi nikah. Menurut beliau ada juga yang mengajukan dispensasi karena faktor komunikasi dengan pacarnya yang akrab sekali, selalu jalan berdua tapi tidak sampai hamil, biasanya remaja yang sudah pacaran terkadang melewati batas sehingga melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan tidak hanya terjadi sekali, dengan pertimbangan kedua

orang tuanya dari pada terjadi kecelakaan dalam hal ini terjadi kehamilan maka orang tua tersebut menikahkan anaknya dengan mengajukan dispensasi di pengadilan.

b. Penolakan dari KUA

Menurut H. Dasri, sebagai hakim di Pengadilan Agama Watampone salah satu alasan pemohon dispenasi nikah karena adanya penolakan dari KUA, dengan alasan ditolaknya pendaftaran perkawinannya karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur yang telah ditentukan undang-undang perkawinan maka pihak yang bersangkutan harus memasukkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

c. Adanya Dorongan dari Masyarakat

Menurut Hayad Jusa, sebagai Panitera Muda di Pengadilan Agama Watampone, biasanya permohonan mengajukan dispensasi nikah karena orang tuanya menganggap bahwa anaknya sudah mampu lahir dan batin untuk berkeluarga dan ada juga beberapa orang tua yang anaknya sudah lama berpacaran dan sering keluar malam, serta adanya dorongan dari masyarakat melihat pasangan kondisi pasangan remaja yang sudah meresahkan, apabila tidak segera dinikahkan maka akan dikhawatirkan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama dan aturan yang berlaku. Namun tidak mutlak bahwa semua permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Watampone dikabulkan bisa saja ditolak jika alasan-alasan tidak mendukung.

Alasan-alasan ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone yaitu :

- 1) Karena tidak memiliki surat rekomendasi dari lembaga perlindungan perempuan dan anak.
- 2) Tidak memiliki surat keterangan kehamilan.
- 3) Karena adanya unsur paksaan dari kedua orang tua

Adapun persyaratan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone yaitu :

- 1) Surat permohonan
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua orang tua/wali
- 3) Fotokopi kartu keluarga
- 4) Fotokopi kartu penduduk atau kartu identitas anak dan/ atau akta kelahiran
- 5) Fotokopi kartu penduduk atau kartu identitas anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/istri
- 6) Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah
- 7) Surat rekomendasi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak
- 8) Surat keterangan kehamilan.

Pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memberikan penetapan, yaitu nasihat yang terkait risiko perkawinan, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dampak, ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Hakim harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, di mana hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan yang menyatakan pengadilan wajib mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai. Keterangan anak tersebut juga dapat diberikan tanpa kehadiran orang tua, dan melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh. Dalam persidangan, hakim menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti, hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. PERMA ini mengatur bahwa hakim mengidentifikasi beberapa hal ketika menangani perkara dispensasi kawin, seperti apakah anak mengetahui rencana perkawinan yang diajukan, kondisi psikologi, kesehatan dan kesiapan anak, serta mengidentifikasi apakah ada paksaan terhadap anak/keluarga. Dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin dan dalam memberikan izin dispensasi nikah, hakim tidak menerima semua permohonan dispensasi nikah yang masuk, permohonan yang diterima didasarkan pada alasan-alasan yang mendukung untuk memperkuat permohonan.

2. Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Anak di Bawah Umur yang Mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan berumur 19 (sembilan belas) tahun dan apabila kedua calon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) maka kedua orang tua dapat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama. Permohonan dispensasi perkawinan dilakukan oleh kedua calon mempelai atau orang tua yang anaknya masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan ke pengadilan agama dengan alasan yang jelas dan kongkrit.

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sebagaimana UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang perkawinan yang di dalamnya adalah dispensasi nikah.

Aplikasi SIIP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) telah diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sebagai aplikasi penunjang kegiatan kepaniteraan dan manajemen perkara dalam rangka meujudkan asas hukum acara dan transparansi peradilan. Melalui Aplikasi SIIP maka pelayanan pada pihak pencari keadilan lebih cepat dan akurat selain berfungsi sebagai indikator tingkat kinerja aparat peradilan untuk lebih efisien dan profesional.

Aturan dispensasi perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam UU perkawinan terdapat batas usia minimal kedua calon mempelai. Namun terdapat pengecualian :

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 19 (sembilan belas) tahun;
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini berlaku, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6);

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sudah diterapkan dengan baik di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dengan tidak memberikan izin kepada kedua calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun kecuali dengan cara dispensasi dengan alasan mendesak. Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Agama Watampone penerapan kebijakan berdasarkan UU NO 16. Tahun 2016 tentang Perkawinan khususnya mengenai batas usia kawin dan dispensasi telah berjalan sesuai dengan aturan dan sudah menjalankan tugasnya untuk menolak perkawinan di bawah umur kecuali dengan alasan mendesak.

Menurut H. Dasri, dan M. Yunus K, selaku hakim di Pengadilan Agama Watampone bahwa "Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah diterapkan secara ketat, dengan mempertimbangkan sangat hati-hati setiap permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak". Menurut H. Dasri, dan M. Yunus K, sebagai hakim bahwa "sebelum memberikan dispensasi meminta adanya pendampingan oleh keluarga untuk membantu menilai dampak psikologis dan sosial dari perkawinan di bawah umur. Di Pengadilan Agama Watampone melibatkan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dengan tujuan memberikan perlindungan kepada anak agar tidak menjadi korban atau paksaan menikah karena alasan yang tidak tepat".

Selain itu Pengadilan Agama Watampone juga merujuk pada pedoman atau peraturan tambahan yang diedarkan oleh Mahkamah Agung terkait dispensasi nikah yang mengatur agar dispensasi hanya diberikan jika ada alasan yang sangat mendesak dan tidak ada jalan lain yang lebih baik atau pemerintah terkait perlindungan anak. Salah satunya prinsip penting yang harus dipenuhi adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Ketika ada pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone, hakim mempertimbangkan berbagai faktor dan alasan yang diajukan pemohon dispenasi nikah. Saat ini di Pengadilan Agama Watampone, dispenasi hanya diberikan jika terdapat alasan mendesak yang secara hukum dapat diterima seperti adanya kehamilan di luar nikah dan mendapat rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Jika tidak terdapat rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak maka permohonannya di tolak.

Namun, meskipun alasan tersebut dianggap mendesak, hakim tetap harus menilai apakah perkawinan tersebut akan berdampak negatif terhadap anak di bawah umur tersebut dan memperhatikan dampak psikologis dan sosial pada anak ketika memutuskan dan menurut hakim juga memerlukan bukti, keterangan dan pendapat secara langsung dari calon pengantin, kedua orang tua dan calon mertua dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim juga wajib mematuhi ketentuan hukum lain yang melindungi hak-hak anak, seperti ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan anak dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

3. Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Perubahan norma dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Dengan menaikkan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun diharapkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dengan fenomena yang ada, UU No. 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat efektif mencegah terjadinya permohonan dispensasi nikah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang penting dalam mencegah perkawinan di bawah umur dengan merevisi dan penguatan berbagai regulasi yang ada, termasuk melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 35 Tahun 2014. Dengan menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun pada pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang sebelumnya usia minimum menikah untuk perempuan 16 (enam belas tahun) dan untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun, hal ini menyebabkan tingginya angka perkawinan anak di bawah umur karena perempuan dapat dinikahkan pada usia yang masih muda. Dengan merevisi UU perkawinan tersebut secara tidak langsung mengurangi peluang anak-anak menikah pada usia dini, dan diharapkan dapat memberikan waktu yang lebih panjang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan menghindari risiko kesehatan akibat kehamilan di usia muda. Dan UU No 35 Tahun 2014 menegaskan tentang perlindungan anak termasuk melindungi dari bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan yang berkaitan dengan perkawinan.

Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari praktik yang dapat merusak masa depan mereka (Tarmizi, et al., 2023). Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum secara progresif mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian di beberapa masalah yang timbul dalam sebuah perkawinan, khususnya pada perkawinan di bawah umur (Jaya, et al., 2023). Salah satu aspek penting dari keberhasilan UU perkawinan adalah sejauh mana masyarakat memahami pentingnya menunda perkawinan di bawah umur. Apabila aturan hukum tentang batas nikah berjalan dengan baik, maka dampak yang akan ditimbulkan yakni setiap tahun perkawinan di bawah umur akan berkurang (Barkah & Wulandari, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Agama Watampone permohonan dispensasi nikah diproses dengan cermat. Hakim mempertimbangkan setiap alasan yang diajukan dengan ketat, sesuai aturan UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 35 Tahun 2014. Menurut H. Dasri, dan M. Yunus K, sebagai hakim bahwa UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 35 Tahun 2014 di Pengadilan Agama Watampone sudah efektif dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Watampone.

Hal ini dibuktikan dengan keterangan dari panitera menurut Hayad Jusa, bahwa “semenjak adanya Pengadilan Agama Watampone menandatangani MOU atau kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bone yang mengharuskan melampirkan surat rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang di dalamnya terdapat surat keterangan kehamilan bagi pemohon dispensasi nikah. Oleh karena itu, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone sudah mengalami

penurunan karena Pengadilan Agama Watampone tidak mengabulkan permohonan dispensasi jika tidak melampirkan surat keterangan tersebut. Dengan melampirkan surat keterangan tersebut hakim mengabulkan permohonan tersebut melindungi anak yang ada dalam kandungan, agar anak tersebut dapat diakui secara hukum dan agama”.

Tabel 1. Data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dari tahun 2021-2023.

2021	2022	2023
61	36	28

Sumber: Data Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Berdasarkan data yang diambil dari kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, terdapat 61 (enam puluh satu) jumlah permohonan yang masuk pada tahun 2021, dan di tahun 2022 terdapat 36 (Tiga puluh enam) jumlah permohonan yang masuk dan terdapat 28 (dua puluh delapan) jumlah permohonan yang masuk di tahun 2023. Hal ini sudah jelas terlihat bahwa jumlah permohonan dispensasi dari tahun 2021-2023 sudah mengalami penurunan besar, jadi hal ini bisa disimpulkan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 sudah efektif dalam mencegah perkawinan di bawah umur kecuali dengan keadaan mendesak.

Dalam menilai suatu hukum, dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuannya. Dari data yang telah dipaparkan, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sudah efektif dalam penerapannya. Hal ini didukung dengan temuan dalam penelitian berupa wawancara dengan dua hakim dan satu panitera di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Di Pengadilan Agama Watampone mengalami penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah, hal ini didukung dengan data laporan perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2021, 2022 dan 2023, setiap tahun permohonan dispensasi nikah sudah menurun. Hakim sebagai pemegang kendali dan penentu hukum di depan persidangan, maka hakim dapat melakukan tugasnya sebagai penemu hukum yaitu proses penemuan hukum atau pembentukan hukum untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa atau kasus yang peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya.

Usaha dalam menemukan hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan khususnya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone tidak hanya menggunakan metode-metode penemuan hukum konvensional. Metode penemuan hukum Islam yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara di antaranya kiyas, istihsan, istishab, maslahah, urf dan lain-lain (Haq, et al., 2024).

Sedangkan metode penemuan hukum konvensional di antaranya interpretasi dan konstruksi hukum, namun menggunakan metode masalah dalam menyelesaikan perkara khususnya dispensasi nikah.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum (Ahadi, 2022). Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya, seperti UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

KESIMPULAN

Faktor utama penyebab terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone umumnya karena terjadinya kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya serta adanya dorongan dari masyarakat melihat kondisi pasangan remaja yang meresahkan, adanya desakan dari keluarga untuk segera menikah, dan adanya penolakan KUA dengan alasan belum mencapai batas usia yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sudah diterapkan dengan baik di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dengan tidak memberikan izin kepada kedua calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun kecuali dengan cara dispensasi dengan alasan mendesak. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah efektif diterapkan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A karena sudah mengalami penurunan jumlah pemohon dispensasi nikah dengan menolak atau tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah apabila tidak dalam keadaan mendesak dalam hal ini tidak terjadi kehamilan di luar nikah dan mengharuskan melampirkan surat rekomendasi dari lembaga perlindungan perempuan dan anak yang di dalamnya tertera surat keterangan hamil.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, R. Y., Risma, A., & Busthami, D. S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone. *Indonesia Jurnal Of Criminal Law* 3(1)

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127.
- Ardiansyah, R. (2024). Analisis Hukum terhadap Fenomena Perkawinan di Bawah Umur: Pendekatan UU Perkawinan dan Hukum Adat. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 1(2)), 95-110.
- Ariestiani, N., & Wulandari, S. R. (2024). Kedudukan Hukum Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Cikarang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1611-1620.
- Barkah, Q., & Wulandari, A. (2022). Implikasi Praktik Batas Usia Minimal Perkawinan. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 136-143.
- Bone Terkini. (2023). "46 Anak Ajukan dispensasi Nikah di Pengadilan agama Watampone Kelas 1 A". dalam www.boneterkini.id. Tanggal 20 Mei 2024.
- Haq, M., Saleh, M. M., & Bustami, Z. (2024). Penerapan Dalil Muttafaq Dalam Penemuan Hukum Islam Pada Hukum Positif Di Indonesia. *Jotika Research in Business Law*, 3(1), 26-35.
- Jaya, A., Sumarni, S., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2023). Implications of Early Marriage on Health and Household Harmony. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 818-822.
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 174-192.
- Makkajareng, L. O. I., & Prianto, W. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 143-153.
- Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 150-167.

- Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 210-225.
- Salwa, D., Parahdina, S., & Al Ghiffary, A. (2024). Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Journal of Islamic and law studies*, 8(1), 136-156.
- Sandra, G. (2022). *Hukum Islam Lanjutan*. Watampone: CV Cendekiawan Indonesia Timur.
- Simanjorang, B. D. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 10(1).
- Sitourus, R. I. (2020). Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah mursalah. *Nuansa: Jurnal Studi Ilam dan Kemasyarakatan* 13(2)
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 91-104.
- Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian serta akibat hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.